



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/599/HK/424.013/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA KAWASAN, LAHAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Ketahanan Pangan dan Gizi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2025;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Penyusun Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi kegiatan;
- b. menyiapkan dan mengatur tempat pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan pemetaan lahan; dan
- d. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati berupa peta.

- KETIGA : Masa Kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2025.

Ditetapkan di Pasuruan.
pada tanggal 20 Mei 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Yang bersangkutan;

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TIM PENYUSUN PETA KAWASAN, LAHAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.	Apabila terjadi mutasi jabatan/ staf maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan	
III.	Anggota	1. 8 (delapan) orang Staf Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan. 2. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Bangil 3. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Beji 4. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Gempol 5. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Gondangwetan 6. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Grati 7. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Kejayan 8. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Kraton 9. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Lekok 10. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Lumbang 11. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Nguling	

1	2	3	4
		12. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Pandaan 13. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Pasrepan 14. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Pohjentrek 15. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Prigen 16. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Purwodadi 17. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Purwosari 18. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Puspo 19. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Rejos 20. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Rembang 21. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Sukorejo 22. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Tosari 23. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Tukur 24. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Winongan 25. 2 (dua) orang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Wonorejo	

BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO